

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari ketergantungannya dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupan. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak saling berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain.¹ Oleh karena itu, manusia perlu melakukan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lainnya.²

Kerja sama antara pihak yang memiliki kepentingan dapat tercipta didalam kegiatan investasi. Pihak yang memiliki dana memberikan modal kepada pihak lain yang memiliki keahlian usaha tetapi tidak memiliki modal, sehingga terjalin kerja sama diantara keduanya. Investasi merupakan penempatan sejumlah modal tertentu untuk membiayai proses usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Melalui investasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat luas. Namun, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan *liquiditas*, menabung agar mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, untuk berspekulasi, dan lain sebagainya.

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

Sebagai seorang Muslim, melakukan kegiatan investasi harus berpijak pada prinsip Islam, mulai dari mengelola, merencanakan, dan mengendalikan serta mengorganisasikan usaha ini perlu adanya kesungguhan dan diniatkan sebagai bentuk ibadah.³ Sehingga, tidak hanya dipengaruhi faktor keuntungan materi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor syari'ah (kepatuhan pada ketentuan syari'ah) dan faktor sosial (kemaslahatan umat). Kegiatan investasi dapat dilakukan dengan mendirikan serikat usaha melalui perkongsian yang dilakukan diantara manusia yang mempunyai kepentingan, dan secara bersama akan memperjuangkan suatu tujuan tertentu.⁴

Perkongsian dalam fiqh muamalah dikenal dengan *syirkah*. Menurut bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau percampuran, yaitu seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁵ Sedangkan *syirkah* menurut *syara'* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat *finansial* dengan tujuan mencari keuntungan.⁶ Salah satu bentuk investasi didalam Islam yang sering dipraktekkan oleh masyarakat yaitu *syirkah mudharabah*.

Mudharabah adalah bentuk organisasi bisnis yang didalamnya seseorang memberi modal kepada orang lain untuk berbisnis, lalu keduanya membagi laba dengan bagian masing-masing sesuai kesepakatan. Pemasok

³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 28.

⁴ Chairimun Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), 74.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 125.

⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 153.

modal disebut *shahibul mal* dan pengelola dana disebut *mudharib*. Jadi, *mudharabah* adalah hubungan kontraktual yang terlaksana diantara pemasok modal dan pengelola modal untuk berbisnis yang nanti labanya akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan. Jika bisnis menderita rugi, maka seluruh kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* yang memikul seluruh tanggung jawab, atau dapat dikatakan bahwa kerugian modal ditanggung oleh *shahibul mal* dan tidak menuntut apapun dari *mudharib*, karena *mudharib* telah menanggung kerugian tenaga dan waktu.⁷

Mudharabah merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah dinyatakan kebolehnya oleh *syara'*, sebagaimana berdasarkan sebuah riwayat: “Bahwa Abbas bin Abdul Muthalib pernah memberikan modal *mudharabah*, dan dia memberikan syarat-syarat tertentu kepada pengelola, kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW. Dan beliau membenarkannya.”⁸

Akad *mudharabah* bertumpu pada sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam akad *mudharabah* tercermin adanya perguliran harta, sehingga tidak berputar dikalangan orang kaya saja, karena ada kerja sama antara pihak yang memiliki kelebihan harta (*shahibul mal*) dengan pihak yang memiliki kemampuan usaha, tetapi tidak mempunyai modal (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh merupakan prestasi yang diberikan kepada kedua belah pihak dalam suatu kegiatan usaha.

⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 209.

⁸ An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi.*, 162.

Mengingat modal menempati posisi penting dalam memulai suatu bisnis atau usaha, sistem *mudharabah* memang sangat membantu masyarakat terutama golongan orang yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian. Melalui akad *mudharabah*, *mudharib* dapat memanfaatkan modal dari *shahibul mal* untuk membiayai keseluruhan kebutuhan bisnisnya, dan *shahibul mal* akan mendapat bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan *mudharib*. Sehingga, tercipta kerja sama yang saling menguntungkan diantara keduanya.

Sebagai seorang Muslim aktifitas bisnis adalah aktifitas muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maka dalam aktifitas berbisnis harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Islam memberikan suatu legalitas berbisnis kepada umatnya. Legalitas ini mengimplikasikan bahwasannya seorang muslim adalah bebas untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama hal itu berada dalam batasan yang diizinkan.

Aqiqah Berkah merupakan bisnis yang didirikan oleh Bapak Abdul Aziz sejak tahun 2008, dimana dalam operasional bisnisnya mendapatkan modal melalui kegiatan investasi. Banyak investor dari rekan-rekan Bapak Abdul Aziz yang menanamkan modalnya, sehingga usaha Aqiqah Berkah dapat berkembang dan membuka cabang di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Tulungagung, Jombang, Mojokerto, Mediun, dan Trenggalek. Investor merupakan penyandang dana yang memasok modal kepada Bapak Abdul Aziz selaku pengelola usaha.

Aqiqah Berkah adalah jasa layanan Aqiqah yang bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menjalankan ibadah Aqiqah. Layanan ini dimulai dari pemesanan, pemotongan, memasak hingga pendistribusian. Adanya modal dari investor sangat membantu pengelola dalam memenuhi segala kebutuhan operasional bisnis Aqiqah yang dijalankan, mulai dari kebutuhan dapur hingga kebutuhan *marketing*.

Peneliti tertarik meneliti pada bisnis ini karena dalam praktiknya, keuntungan dari usaha Aqiqah Berkah akan dibagi bersama ketika hasil keuntungan usaha telah mencapai modal awal dari investor. Jadi, selama keuntungan belum mencapai modal awal yang digunakan dalam usaha ini, maka tidak ada bagi hasil yang dilakukan antara investor dan pengelola. Selain itu, ketika para investor ingin keluar dari kontrak perjanjian dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan kerja sama, maka investor yang keluar dari kerja sama harus mencari investor lain yang berkehendak untuk membeli saham sebesar modal awal yang telah disetor oleh investor tersebut.

Memperhatikan penerapan investasi yang dipraktekkan oleh Aqiqah Berkah, hal ini yang melatarbelakangi peneliti sangat tertarik, sehingga peneliti mengangkat judul **PENERAPAN INVESTASI PADA AQIQAH BERKAH CABANG JOMBANG DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH.**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan judul di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana penerapan investasi pada Aqiqah Berkah Cabang Jombang?
2. Bagaimana penerapan investasi pada Aqiqah Berkah Cabang Jombang ditinjau dari fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan investasi pada Aqiqah Berkah Cabang Jombang.
2. Untuk mengetahui penerapan investasi pada Aqiqah Berkah Cabang Jombang ditinjau dari fiqh muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti berkaitan dengan kerja sama usaha yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal pada usaha Aqiqah Berkah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pengelola modal dan juga investor Aqiqah Berkah

dalam rangka pelaksanaan kerja sama kepada pihak-pihak berakad yang sesuai dengan fiqh muamalah.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada pembaca mengenai penerapan investasi dalam kerja sama usaha jika dilihat dalam fiqh muamalah.

E. Telaah Pustaka

Sebagai makhluk sosial manusia dalam memenuhi hajat hidupnya tidak akan lepas dari ketergantungannya dengan manusia lain, hubungan antara manusia tersebut akan menimbulkan interaksi kerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Salah satu bentuk kerja sama antara dua pihak yang memiliki kepentingan dapat tercipta melalui kegiatan investasi.

Penelitian berkaitan dengan investasi telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dapat dilihat dalam skripsi yang ditulis oleh mahasiswa STAIN Kediri yaitu Fitri Rahmawati dengan judul Peranan Investasi Penyertaan Modal SIMPOKUS dalam Meningkatkan Pendapatan BMT Rahmat Kediri.⁹

Penelitian sebelumnya yang juga meneliti tentang investasi, yaitu skripsi milik Siti Rohimah, dengan judul Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah untuk Berinvestasi pada Tabungan *Mudharabah* di BNI Syari'ah Cabang Kediri.¹⁰

⁹ Fitri Rahmawati, "Peranan Investasi Penyertaan Modal SIMPOKUS dalam Meningkatkan Pendapatan BMT Rahmat Kediri" (Kediri: STAIN Kediri, 2010), 4.

¹⁰ Siti Rohimah, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah untuk Berinvestasi pada Tabungan *Mudharabah* di BNI Syari'ah Cabang Kediri" (Kediri: STAIN Kediri, 2010), 5.

Penelitian lain yang juga berkaitan dengan investasi, yaitu skripsi Adisti Lia Norman dengan judul Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Mitra Bisnis Perdagangan Pulsa Elektrik (Studi Kasus Counter Semut Ireng Reload di Kab. Trenggalek).¹¹

Skripsi yang dibahas oleh Fitri Rahmawati, disebutkan bahwa pada BMT Rahmat Kediri terdapat produk investasi, yaitu penyertaan modal yang diberi nama Simpanan Pokok Khusus (SIMPOKUS), dimana produk ini ditujukan kepada masyarakat sebagai perencanaan dalam memperoleh hasil dimasa mendatang. Dana yang terhimpun melalui produk Simpokus akan disalurkan kembali kepada masyarakat, dengan tujuan dapat membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk bantuan permodalan.

Peneliti berikutnya yaitu skripsi milik Siti Rohimah, dibahas bahwa BNI Syari'ah cabang Kediri memiliki strategi untuk menarik minat nasabah berinvestasi dengan pelayanan yang memudahkan nasabah bertransaksi dan memberikan keuntungan nisbah bagi hasil sesuai dengan bentuk simpanannya. Nisbah bagi hasil dapat dinikmati oleh nasabah pada produk tabungan *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Sedangkan skripsi milik Adisti Lia Norman membahas tentang kegiatan investasi yang terdapat pada perdagangan pulsa elektrik *Counter* Semut Ireng Reload Trenggalek, dimana penerapan investasi yang dilakukan

¹¹ Adisti Lia Norman, "Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Mitra Bisnis Perdagangan Pulsa Elektrik (Studi Kasus Counter Semut Ireng Reload di Kab. Trenggalek)" (Kediri: STAIN Kediri, 2012), 6.

menggunakan akad syar'i, yaitu *syirkah mudharabah*. SI Reload selaku pemilik modal berperan memberikan saldo kepada mitranya.

Setelah melihat penerapan investasi yang dilakukan oleh peneliti di atas, terdapat kesamaan yaitu melakukan penelitian terhadap penerapan investasi, yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian milik Fitri Rahmawati fokus terhadap produk Simpokus, yaitu produk yang ditujukan kepada masyarakat sebagai perencanaan dalam memperoleh hasil dimasa mendatang, dan peranan produk Simpokus dalam meningkatkan pendapatan BMT Rahmat Kediri. Penelitian kedua, yaitu milik Siti Rohimah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap keputusan nasabah dalam berinvestasi di BNI Syari'ah cabang Kediri, dimana nisbah bagi hasil pada produk tabungan *mudharabah* merupakan salah satu strategi Bank BNI Syari'ah untuk menarik minat nasabah.

Pada penelitian yang dilakukan Adisti Lia Norman fokus terhadap perkembangan pesat usaha pulsa elektrik karena menggunakan sistem *mudharabah*. Selain itu, Adisti juga meneliti faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam usaha pulsa elektrik Semut Ireng Reload dengan menggunakan akad *mudharabah*. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan investasi yang dipraktekkan pada usaha Aqiqah Berkah jika ditinjau dari fiqh muamalah.